RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

PRENUPTIAL AGREEMENTS AS A MEANS OF LEGAL PROTECTION AND ACHIEVING EQUITABLE RIGHTS AND OBLIGATIONS
PERJANJIAN PRA-NIKAH SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM DAN MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN

Diah Ayu lestari[1], **Diah Arimbi**[2], **Haris Djoko Saputro**[3]
[1] Prodi Ilmu Hukum Unjani
[2] Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
.emailpenulis@gmail.com

History:
Submitted: 30-07-2025
Revised: 10-08-2025
Accepted: 20-08-2025

Keyword:
Prenuptial Agreement; Legal Protection; Balance of Rights and Obligations; Marriage Law; Constitutional Court Decision.

Kata Kunci:
Perjanjian Pra-Nikah; Perlindungan Hukum; Keseimbangan Hak dan Kewajiban; Undang-Undang Perkawinan.

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

This research analyzes legal protection for parties in prenuptial agreements in Indonesia, based on Law No. 16 of 2019 and Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. The urgency lies in providing legal certainty and preventing property disputes in marriage. Employing a normative juridical method, this study examines legal norms and jurisprudence. Results indicate that the Constitutional Court Decision expanded the interpretation of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law, allowing agreements to be made at any time. Such agreements, made in authentic deeds and registered, ensure legal certainty and support balanced spousal rights and obligations. Conclusion: Prenuptial agreements are crucial instruments for fair and equitable marital relations.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pihak dalam perjanjian pra-nikah di Indonesia, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Urgensinya adalah menyediakan kepastian hukum dan mencegah konflik harta dalam perkawinan. Menggunakan metode yuridis normatif , studi ini mengkaji norma hukum dan yurisprudensi. Hasil menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas tafsir Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, memungkinkan perjanjian dibuat kapan pun. Perjanjian ini, dibuat dalam akta otentik dan didaftarkan , menjamin kepastian hukum dan mendukung keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Simpulan: Perjanjian pra-nikah adalah instrumen krusial untuk hubungan perkawinan yang adil dan setara.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan, sebagaimana didefinisikan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai hubungan yang mengikat secara menyeluruh antara seorang pria dan seorang wanita, baik secara lahir maupun batin, untuk membentuk keluarga yang harmonis dan abadi, dan dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua belah pihak serta dijalankan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam upaya menciptakan dan menjaga keharmonisan rumah tangga, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, instrumen hukum seperti perjanjian pra-nikah menjadi relevan. Perjanjian pra-nikah adalah suatu kontrak formal yang disetujui oleh calon suami istri sebelum mereka melaksanakan pernikahan. Perjanjian pra-nikah hendaknya disusun secara tertulis dan resmi didaftarkan melalui notaris serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.[1] Perjanjian pra-nikah dapat dilaksanakan sebelum atau pada waktu pernikahan (akad nikah) dan isinya harus dalam kesepakatan bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan berlaku juga pada pihak ketiga selama aturan itu tetap berjalan atau selama pihak kedua dan pertama tidak mencabut perjanjian tersebut.[2]

Perjanjian pra-nikah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam KUHPerdata, perjanjian pra-nikah lebih disebut dengan perjanjian perkawinan, hal ini terdapat dalam Pasal 139 yang menyatakan bahwa:

"Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut."

---

[1] W. Werdiningsih. 2023. Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (*Post Nuptial Agreement*): Konsep kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 4, No.1.

[2] Cucu Arumsari. 2020. Renungan Pranikah. Edu Publisher, Jakarta.

Terdapat pula pada Pasal 147 yang menyatakan bahwa:

"Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu."

Dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, pengakuan terhadap adanya perjanjian perkawinan hardiberikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 45 KHI secara jelas menyebutkan bahwa calon suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak atau perjanjian lain, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.[3] Perjanjian pra-nikah dalam Islam bukanlah sarana untuk melegitimasi hal-hal yang bertentangan dengan syariat, melainkan sebagai instrumen yang memastikan hak dan kewajiban terpenuhi dalam koridor yang benar dan adil. Selain itu, Pasal 80 ayat (4) KHI menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan bertanggung jawab atas kesejahteraan lahir maupun batin dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, perjanjian pra-nikah dapat menjadi instrumen hukum yang memastikan hak-hak kedua belah pihak terlindungi, baik dalam aspek kepemilikan aset, nafkah, maupun hak pengambilan keputusan dalam rumah tangga, sehingga menciptakan keadilan dan keseimbangan.

Meskipun terdapat dasar hukum yang cukup kuat mengenai perjanjian pra-nikah, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap urgensinya masih tergolong rendah. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional, perjanjian pra-nikah seringkali dipandang sebagai suatu hal yang tabu atau dianggap mengurangi nilai kesakralan perkawinan, bahkan disalahartikan sebagai sinyal kurangnya kepercayaan antara calon pasangan. Akibatnya, banyak pasangan tidak sepenuhnya menyadari manfaat dan pentingnya perjanjian pra-nikah sebagai alat hukum yang dapat melindungi hak-hak kedua belah pihak, serta mengatur hubungan keperdataan secara proporsional. Minimnya kesadaran akan urgensi perjanjian pra-nikah di masyarakat turut dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan tradisi adat yang telah lama mengakar. Pengakuan atas eksistensi adat tersebut tertuang dalam Pasal 18B Ayat 2

[3] Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

UUD 1945, yang mengemukakan bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang norma-norma tersebut masih relevan dengan kemajuan sosial dan sejalan dengan prinsip-prinsip negara. Sistem adat ini, yang mengandung nilai-nilai luhur dan tradisional, sering kali menghasilkan persepsi bahwa perjanjian pra-nikah adalah sesuatu yang tidak lazim atau merupakan suatu yang tabu untuk dibahas sebelum terjadinya perkawinan. Pandangan tersebut muncul karena masyarakat menganggap perkawinan sebagai ikatan yang sakral dan suci, yang seharusnya lebih menekankan aspek spiritual dan sosial, bukan semata-mata aspek ekonomis seperti pembagian harta atau pengaturan utang. Padahal, dalam praktik normatif, perjanjian pra-nikah tidak semata-mata mengatur tentang pembagian harta, melainkan juga mencakup pengaturan mengenai aset bawaan, pengelolaan utang, serta penetapan tanggung jawab non-finansial yang timbul seiring dengan berjalannya hubungan perkawinan.

Dengan demikian, perjanjian pra-nikah bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga merupakan langkah preventif untuk mengurangi risiko konflik di masa depan dan mewujudkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dengan pemahaman dan penerapan perjanjian pra-nikah yang tepat, pasangan dapat merencanakan kehidupan rumah tangga mereka dengan lebih sistematis, mengatur hak dan kewajiban secara adil, serta menghindari permasalahan yang dapat berujung pada perselisihan hukum, perceraian, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian pra-nikah merupakan mekanisme preventif yang krusial untuk memberikan kepastian bagi suami dan istri dalam konteks pernikahan. Oleh karena itu, hal ini menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat perjanjian pra-nikah sebagai alat perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Secara keseluruhan, upaya untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya perjanjian pra-nikah dapat berkontribusi pada terciptanya hubungan perkawinan yang lebih sehat dan setara.[4] Dengan demikian, para pihak tidak hanya dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam perkawinan, tetapi juga memperjuangkan hak-hak mereka secara efektif.

[4] Syah, A., dan Ilham T. 2022. Legal Standing: Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2.

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti, bukanlah duplikasi atau plagiasi dari karya tulis yang ditulis pihak lain, namun merupakan karya tulis asli peneliti. Apabila terdapat karya tulis dengan tema yang sama, namun pembahasannya dari sisi yang berbeda seperti beberapa tulisan di bawah ini:

1. Penelitian oleh Yenrizka Gusmaria (2022), berjudul "Perjanjian Pra Nikah yang Dibuat Pasca Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", membahas perjanjian pra-nikah yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan dengan fokus pada ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Penelitian oleh Nuyun Nurilla (2022), berjudul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", mengkaji perjanjian pra-nikah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
3. Penelitian oleh Sugih Ayu Pratitis (2023), berjudul "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum", menganalisis keabsahan hukum perjanjian pra-nikah dan implikasinya dalam konteks hukum positif di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang memfokuskan kajian pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketentuan hukum terkait perjanjian pra-nikah serta kontribusinya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan. Tahap penelitian meliputi studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai bahan pustaka atau data sekunder yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Kompilasi Hukum Islam, serta jurnal-jurnal akademik dan literatur hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen-dokumen hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, di mana peneliti menafsirkan dan mengevaluasi norma-norma hukum untuk menarik kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, mengaitkan temuan dengan teori-teori hukum yang relevan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Perjanjian Pra-Nikah yang Dibuat Sebelum Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perlindungan hukum bagi setiap individu merupakan pilar fundamental dalam sistem negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks perkawinan, perlindungan hak asasi manusia ini termanifestasi melalui instrumen hukum seperti perjanjian pra-nikah, yang dirancang untuk menjamin hak-hak para pihak yang terlibat dalam ikatan perkawinan.[5]

Secara historis, pengaturan perjanjian perkawinan telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 139 dan Pasal 147, yang secara tradisional membatasi pembuatannya hanya sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, perkembangan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya evolusi signifikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 29 ayat (1) hingga (4) telah mengatur perjanjian perkawinan, dan kemudian ketentuan ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini mencerminkan upaya legislasi untuk mengakomodasi dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Titik krusial dalam evolusi pengaturan perjanjian perkawinan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini secara fundamental memperluas penafsiran Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya hanya memungkinkan perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi memperluas makna perjanjian perkawinan, sehingga kini memungkinkan perjanjian tersebut dibuat bahkan selama perkawinan sedang berjalan (disebut juga postnuptial agreement). Perubahan normatif ini menciptakan fleksibilitas hukum yang substansial, memberikan ruang yang lebih besar bagi pasangan untuk melindungi hak-hak mereka sepanjang masa perkawinan. Implikasi yuridis dari putusan ini sangat signifikan,

[5] Zaid Afif. 2018. Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2 No. 5.

terutama dalam mengatasi kekosongan hukum yang sebelumnya menghambat kepemilikan harta bagi pasangan dalam perkawinan campuran.

Sebagai suatu perjanjian yang dibuat secara sah, perjanjian pra-nikah tunduk pada prinsip fundamental hukum perdata, yaitu asas kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa*:*

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".[6]

Prinsip kepastian hukum menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Perjanjian pra-nikah yang disusun secara tertulis, disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, dan didaftarkan, akan memperoleh kekuatan hukum yang mengikat tidak hanya bagi para pihak tetapi juga terhadap pihak ketiga.

Perlindungan ini diperkuat oleh prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi pilar fundamental dalam hukum perdata Indonesia. Prinsip ini memberikan dasar bagi setiap individu untuk merundingkan dan menentukan isi perjanjian sesuai keinginan mereka, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, agama, dan kesusilaan. Cakupannya tidak hanya terbatas pada pengaturan harta benda, tetapi juga dapat meluas pada kewajiban non-finansial, seperti pembagian peran, tanggung jawab pengasuhan anak, atau mekanisme pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, melalui Pasal 29 ayat (2), secara tegas menyatakan bahwa perjanjian pra-nikah tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Batasan-batasan ini berfungsi sebagai koridor perlindungan yang esensial untuk memastikan bahwa perjanjian pra-nikah tidak disalahgunakan sebagai alat untuk melegitimasi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental masyarakat dan sistem hukum.

2. Analisis Yuridis Pasal 29 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perjanjian Pra-Nikah Dapat Menjamin Perlindungan Hukum Serta Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Bagi Kedua Belah Pihak Dalam Perkawinan

[6] Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Perlindungan hukum bagi perjanjian pra-nikah, khususnya yang disepakati sebelum ikatan perkawinan terbentuk, menemukan justifikasi dan mekanismenya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, utamanya setelah amandemen, mengafirmasi eksistensi perjanjian pra-nikah sebagai instrumen yuridis yang krusial. Frasa "dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan" pada Pasal 29 ayat (1) merupakan perluasan tafsir yang signifikan, merefleksikan adaptasi legislatif terhadap dinamika sosial dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.[7] Perluasan ini secara substantif memberikan payung hukum bagi calon pasangan yang berkehendak untuk mengatur aspek harta benda atau kewajiban finansial mereka.

Mekanisme perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui syarat formal dan materiil yang preskriptif. Kewajiban untuk membuat perjanjian dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris atau disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan merupakan fundamental bagi perlindungan hukum.[8] Imperatif untuk mencatatkan atau mengesahkan perjanjian pra-nikah pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil berfungsi sebagai pilar perlindungan hukum yang bersifat publisitas. Aspek materiil perlindungan juga tercermin dalam batasan isi perjanjian. Pasal 29 ayat (2) secara tegas melarang pengesahan perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Klausul ini merupakan lex specialis yang membatasi prinsip kebebasan berkontrak yang tak terbatas.

Perlindungan hukum ini secara konkret terefleksi dalam yurisprudensi pengadilan. Contohnya, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 3/Pdt.P/2017/PN.JKT.UT., tanggal 12 Januari 2017, secara jelas mengilustrasikan bagaimana pengadilan mengakomodir dan memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah ikatan perkawinan dilangsungkan. Senada dengan hal tersebut, Penetapan Pengadilan Agama Cibinong

[7] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

[8] Ulin Nafiah. 2023). *Tinjauan Yuridis Terjadinya Perkawinan Tanpa Adanya Perjanjian Pra Nikah (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Pati).* Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Cbn, tanggal 02 September 2020, juga memperkuat narasi perlindungan hukum ini.

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, pasca amandemen tafsir, tidak hanya berorientasi pada perlindungan hukum semata, melainkan juga berupaya mencapai keseimbangan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam perkawinan. Dalam hal ini Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 yang membenarkan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat kapan pun selama masa perkawinan, merupakan manifestasi konkret dan normatif yang mendukung perluasan tafsir Pasal 29.

Perluasan tafsir Pasal 29 dari UU No. 1 Tahun 1974 ke UU No. 16 Tahun 2019, yang berawal dari Putusan MK, secara fundamental mengubah paradigma, beralih dari pembatasan ketat menjadi fleksibilitas yang lebih besar. Perubahan ini secara normatif ditujukan untuk meningkatkan perlindungan hukum dan potensi keseimbangan hak dan kewajiban. Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Perjanjian pra-nikah, dalam bingkai ini, berfungsi sebagai instrumen untuk menerjemahkan prinsip kesetaraan ini ke dalam pengaturan konkret, meminimalisir dominasi salah satu pihak dan mendorong relasi yang lebih setara.

Dalam realitas sosial, seringkali terdapat ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan perkawinan, yang dipengaruhi oleh asumsi sosial atau budaya patriarki yang telah mengakar kuat di masyarakat. Untuk memahami dinamika ini, teori kekuasaan Michel Foucault menawarkan perspektif yang relevan. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat pada institusi formal seperti pemerintah atau lembaga hukum, tetapi juga tersebar dalam interaksi sehari-hari antar individu. Foucault juga menekankan pentingnya pengetahuan sebagai alat untuk melawan dominasi kekuasaan. Dalam konteks perkawinan, penyebaran informasi tentang hak-hak para pihak dan fungsi perjanjian pra-nikah menjadi kunci untuk memberdayakan mereka.

C. KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pra-nikah di Indonesia, khususnya pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah mengalami evolusi paradigmatik yang patut diapresiasi. Perluasan tafsir Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang kini memperbolehkan perjanjian dibuat "sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan" adalah cerminan kapasitas hukum untuk memberikan payung perlindungan yang lebih luas. Mekanisme formalitas akta autentik dan pencatatan, yang diamanatkan dalam ketentuan tersebut, sejatinya merupakan perisai ganda; akta notaris menjamin kekuatan pembuktian yang superior dan meminimalisir cacat kehendak, sementara pencatatan memberikan kepastian hukum dan publisitas yang esensial. Batasan materiil dalam Pasal 29 ayat (2) yang menolak pengesahan perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, menunjukkan bahwa perlindungan hukum ini tidak abai terhadap nilai-nilai fundamental. Dengan mengacu pada prinsip kesetaraan suami dan istri dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, perjanjian pra-nikah menjadi instrumen kontraktual yang memungkinkan pasangan untuk secara proaktif mendefinisikan dan mengkonkretkan hak serta kewajiban mereka. Dalam perspektif Michel Foucault, perjanjian ini bertransformasi menjadi "modal kuasa" bagi individu, terutama perempuan, untuk menegosiasikan ulang dinamika kekuasaan dan menuntut keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Cucu Arumsari. 2020. Renungan Pranikah. Edu Publisher, Jakarta

Syah, A., dan Ilham T. 2022. Legal Standing: Urgensi Perjanjian Pranikah Sebagai Kesepakatan Awal Perkawinan. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2.

Ulin Nafiah. 2023). *Tinjauan Yuridis Terjadinya Perkawinan Tanpa Adanya Perjanjian Pra Nikah (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Pati).* Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

W. Werdiningsih. 2023. Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (*Post Nuptial Agreement*): Konsep kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Jurnal Ilmu Kenotariatan, Vol. 4, No.1.

Zaid Afif. 2018. Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2 No. 5.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*